



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

22. Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2017 tentang Pengelolaan *Smart-Province* Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara atau Dinas yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Data dan Statistik serta Persandian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tim Koordinasi SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas melakukan koordinasi dan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dengan pemerintah daerah masing-masing.
17. *Backup* adalah membuat data atau *file* cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
18. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
19. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik, nonfisik dan infrastuktur.
20. *Command Center* adalah fasilitas ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui *online*, *offline*, internal maupun eksternal.
21. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
22. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem perangkat lunak.
23. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua instansi/pihak.

24. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas dukungan yang menjamin keberlangsungan layanan data dan informasi pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. *E-office* atau Tata Naskah Dinas Elektronik adalah aplikasi untuk mengelola, *me-review*, membuat dan membagikan tata naskah dinas secara elektronik.
27. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
28. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan, keaslian ketersediaan dan nirangkal dari informasi.
31. Intranet adalah jaringan private/khusus tidak terhubung ke internet dan hanya digunakan secara internal.
32. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang saling terhubung.
33. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
34. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
35. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh Dinas untuk semua unsur baik perorangan maupun PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
36. *Media Center* adalah pusat atau sarana pengelola komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi yang digunakan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

37. Media sosial adalah media berbasis daring (*online*) yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para pengguna dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
38. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
39. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
40. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
41. *Portal Smart Provinsi* adalah situs *web* yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi dalam lingkup SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.
42. *Portal Provinsi* adalah situs *web* yang menampilkan informasi pembangunan dan kinerja pemerintah provinsi serta menjadi gerbang utama semua situs perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
43. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*, SOP) atau kadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
44. Rencana Induk SPBE Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen Rencana Pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang merupakan panduan dalam

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.

45. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
47. *Repository* adalah merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu Sistem Elektronik yang digunakan untuk menunjang kinerja dari suatu aplikasi program.
48. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
49. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
50. Sistem Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

51. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
52. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.
53. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
54. Situs *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
55. *Smart Province* adalah konsep pengelolaan Provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi pendukung lainnya.
56. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
57. *E-mail* resmi adalah surat elektronik resmi yang memiliki domain pemerintah provinsi Sumatera Utara.

58. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
59. Teknologi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat digital.
60. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
61. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
62. *User Interface* adalah serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya.
63. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi, satu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan;

- b. memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan TIK, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis;
- c. sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan SPBE guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem tersebut dalam meningkatkan pelayanan bidang TIK kepada masyarakat;
- d. menetapkan dasar hukum penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan SPBE Daerah;
- e. pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah; dan
- f. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu model SPBE yang terintegrasi dan terinterkoneksi dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Induk SPBE Provinsi;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan dalam pendayagunaan SPBE dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan dan layanan publik dalam rangka peningkatan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik;

- d. mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah serta sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.
- e. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian, pengembangan dan pemeliharaan SPBE.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan dan tata kelola SPBE, Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan Informasi, kinerja operasi dan kewajiban pelayanan universal dari SPBE untuk skala wilayah Provinsi;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE untuk cakupan area Pemerintah Provinsi; dan

- c. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan SPBE Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE yang meliputi:

- a. penyelenggaraan dan penerapan SPBE dalam administrasi Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Perangkat Daerah secara terinterkoneksi;
- b. penyelenggaraan SPBE pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan keterbukaan informasi dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
- d. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal pada bidang teknologi informasi kepada seluruh Perangkat Daerah;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai dengan cakupan area di Daerah; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga
Koordinasi, Fasilitasi dan Standarisasi

Pasal 8

Koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi Perangkat Daerah meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE secara terintegrasi dan terinterkoneksi; dan

- b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi setiap Perangkat Daerah dalam proses diseminasi informasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan informasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. standar dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan media swasta;
 - c. standar kelayakan penyediaan sarana SPBE yang terkonsolidasi dan terintegrasi;
 - d. standar kelayakan pelayanan SPBE;
 - e. standar keamanan transaksi elektronik dan keamanan informasi;
 - f. standar kebijakan panduan SPBE dan dokumen publik;
 - g. standar panduan metode pengembangan SPBE;
 - h. standar panduan mutu akses komunikasi informasi dan jangkauan masyarakat; dan
 - i. mempublikasikan setiap standar operasional prosedur penggunaan pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem informasi teknologi pada tempat pelayanan publik yang dapat dilihat secara visual dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi setiap Perangkat Daerah dalam proses

diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Unsur SPBE

Pasal 10

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE yang terdiri dari Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
 - b. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - c. Proses Bisnis SPBE;
 - d. Data dan informasi SPBE;
 - e. Infrastruktur SPBE;
 - f. Aplikasi SPBE;
 - g. Keamanan SPBE; dan
 - h. Layanan SPBE.

Bagian Kelima

Rencana Induk SPBE

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE dengan berpedoman pada rencana Induk SPBE nasional.
- (3) Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola SPBE;
 - d. indikator kinerja utama SPBE;
 - e. *framework* implementasi Rencana Strategis SPBE; dan
 - f. *roadmap* dan *transition plan* serta SPBE *Strategic Plan*.
- (5) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada RPJP, RPJM Daerah, *grand design* reformasi birokrasi Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
 - (6) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - (7) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
 - (8) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 1

Kerangka Pemikiran, Cetak Biru dan Pentahapan

Pasal 12

- (1) Kerangka pemikiran (*framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. kerangka pengembangan SPBE;
 - b. analisis kondisi saat ini;
 - c. kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
 - d. dasar pengembangan SPBE; dan
 - e. faktor keberhasilan.

- (2) Cetak biru (*blue print*) meliputi:
 - a. cetak biru Sumber Daya Manusia SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. cetak biru infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. cetak biru arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. cetak biru peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. cetak biru sistem aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. cetak biru tata kelola SPBE dan GCIO; dan
 - g. cetak biru kebijakan dan prosedur SPBE.
- (3) Pentahapan pengembangan (*roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f terdiri atas:
 - a. tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan *Data Center*, pengembangan Aplikasi G2G, G2B, G2C, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. tahap II, pembangunan *Command Center* dan *Portal Smart Province*; dan
 - c. tahap III, terwujudnya Sistem Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Berbasis Elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran (*framework*), cetak biru (*blue print*) dan pentahapan pengembangan (*roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan dan *Review* Rencana Induk SPBE

Pasal 13

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 14

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan RPJMD;
 - f. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Tim Koordinasi SPBE berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur, Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Arsitektur SPBE

Pasal 15

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur dalam Rencana Induk SPBE.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) *Review* arsitektur SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (5) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (6) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Peta Rencana SPBE

Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan Rencana Strategis.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang aparatur negara.
- (5) *Review* Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Review* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

- (7) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan

Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 18

- (1) Rencana dan anggaran SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Belanja untuk SPBE yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan *review* dan memberikan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kesembilan

Proses Bisnis SPBE

Pasal 20

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tata laksana dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis SPBE Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Data dan Informasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola data dan informasi yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan untuk kebutuhan layanan informasi publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lainnya yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mengelola Basis Data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik Perangkat Daerah.
- (5) Data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan.
- (6) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Dinas mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan output data.
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.
- (6) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (7) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.
- (8) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menetapkan standar keamanan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;

- b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (10) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. basis data;
 - b. *file* digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen SPBE.
- (11) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
- a. publik; dan
 - b. nonpublik.

Paragraf 3

Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 23

- (1) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil pengolahan data dapat dipublikasikan, selain yang dikecualikan menurut undang-undang.

Paragraf 4

Keabsahan

Pasal 24

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (4) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (5) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset Infrastruktur SPBE dari SPBE kepada Gubernur dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Infrastruktur SPBE.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (8) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat Sistem Informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

Paragraf 2

Jenis-Jenis Infrastruktur SPBE

Pasal 26

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
- a. pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*);
 - b. pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - c. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - d. perangkat keras;
 - e. internet dan *bandwidth*;
 - f. IP Publik dan IP Privat;
 - g. *repository* data/informasi;
 - h. keamanan informasi;
 - i. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
 - j. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
 - k. perangkat *end user* (*laptop*, *desktop* dan alat cetak);
 - l. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - m. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (2) Adapun jenis infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh Dinas, meliputi:
- a. pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*);
 - b. pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - c. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - d. perangkat keras;
 - e. internet dan *bandwidth*;
 - f. IP Publik dan IP Privat;
 - g. *repository* data/informasi;
 - h. keamanan informasi; dan
 - i. sistem penghubung layanan pemerintah.

- (3) Adapun jenis-jenis Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (*laptop*, *desktop* dan alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah.
- (6) Pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai tempat untuk menempatkan seluruh aplikasi dan basis data.
- (7) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai jaringan tertutup yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan seluruh perangkat keras atau hardware yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPBE.
- (9) Internet dan *bandwith* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jaringan berbasis internet dengan *bandwith* tertentu yang digunakan dalam pengelolaan SPBE.
- (10) IP Publik dan IP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai sistem pengalamatan dari seluruh perangkat yang ada agar terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain yang digunakan oleh dalam pengelolaan SPBE.
- (11) *Repository data/informasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebagai sistem *back up data* yang dilakukan dari seluruh Piranti Lunak (Aplikasi).

- (12) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebagai sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE.
- (13) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (14) *Local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jaringan lokal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menghubungkan antar ruangan atau gedung yang berada dalam pengelolaan masing-masing Perangkat Daerah.
- (15) Perangkat *end user* (*laptop*, *desktop* dan alat cetak) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perangkat *hardware* yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah.
- (16) *Bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pengadaan *bandwith* internet yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.
- (17) Keamanan informasi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*)

Pasal 27

- (1) Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (3) Dinas membuat mekanisme pengelolaan Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (4) Dinas harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (5) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
- (6) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Provinsi.

Paragraf 4

Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data (*Data Center*) Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) atau menggunakan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang sudah ada.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan keberlangsungan DRC;

- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus berada pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data (*Data Center*) Terpadu dan bukan daerah rawan bencana, namun tetap dalam wilayah hukum Provinsi.
- (6) Pemilihan penyediaan atau penggunaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) yang disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas.
- (7) Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus sesuai standar manajemen risiko, rencana kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Paragraf 5

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah adalah jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal

sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.

- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.
- (5) Dinas membuat mekanisme pengelolaan jaringan.
- (6) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (7) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Provinsi.

Paragraf 6

Internet dan *Bandwidth*

Pasal 30

- (1) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, IP Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs *website* yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk memfasilitasi akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib berlangganan *bandwidth* internet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas
Metodologi dan Prosedur

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pembangunan sistem elektronik Piranti Lunak (Aplikasi) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal Piranti Lunak (Aplikasi), termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam Piranti Lunak (Aplikasi) akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*source code*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas *system*;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada Piranti Lunak (Aplikasi);
 - f. manajemen perubahan persyaratan /kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*); dan
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 1. *unit testing*;
 2. *penetration testing*;
 3. *system testing*;
 4. *integration testing*;

5. *User Acceptance Test (UAT)*;

6. *instalasi dan akreditasi*.

- (3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antarPiranti Lunak (Aplikasi) dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan/atau Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*, dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (5) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem SPLPD untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi SPLPD.

- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Syarat dan Jenis Sistem Elektronik

Pasal 33

- (1) Piranti Lunak (Aplikasi) dari SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE. Piranti Lunak (Aplikasi) dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (2) Piranti Lunak (Aplikasi) umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, disediakan oleh Dinas.
- (3) Piranti Lunak (Aplikasi) khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah atau berupa Piranti Lunak (Aplikasi) yang dikembangkan oleh instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Piranti Lunak (Aplikasi) yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat terbuka.
- (5) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.
- (6) Hak cipta dan kode sumber atas Piranti Lunak (Aplikasi) Umum dan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.

- (7) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Piranti Lunak (Aplikasi) Umum dan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat dikecualikan dalam penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a, dengan syarat:
- a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. ada kajian *cost and benefit*;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB;
 - d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. disimpan pada *repository* Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE.

Paragraf 3

Proses Pembangunan dan Pengembangan Sistem Elektronik

Pasal 34

- (1) Pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Provinsi, kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani, kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, dan/atau tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola SPBE;
 - c. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - d. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - e. kemandirian Perangkat Daerah dalam arti

- ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;
- f. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya;
 - g. memenuhi standar keamanan informasi;
 - h. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*);
 - i. melengkapi berbagai dokumentasi yang mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut, seperti: petunjuk penggunaan, laporan hasil analisis dan perancangan sistem dan sejenisnya; dan
 - j. hak cipta atas Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan diregistrasi serta disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Pengelola SPBE.
- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melalui koordinasi dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

Paragraf 4

Domain dan Subdomain

Pasal 35

- (1) Penggunaan Domain dan Subdomain dikelola dan diatur oleh Dinas.
- (2) Domain digunakan untuk situs *Website* Pemerintah Daerah.
- (3) Sub domain digunakan untuk situs *website* dan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah bermohon kepada Dinas untuk penggunaan sub-sub domain yang dibutuhkan.

Paragraf 5

Situs *Website* dan Media Sosial

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Situs *Website* yang berfungsi sebagai Portal Provinsi untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs *website* yang menggunakan nama subdomain resmi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Situs *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. Profil Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Berita tentang dan oleh Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Tautan ke semua Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Tautan ke semua Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara; dan
 - f. Tautan ke instansi terkait lainnya.
- (4) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
 - a. profil Perangkat Daerah;
 - b. berita tentang dan oleh Perangkat Daerah;
 - c. agenda kegiatan;
 - d. hasil evaluasi diri dan laporan-laporan Perangkat Daerah;

- e. interaksi dan/atau transaksi pelayanan terhadap anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah;
 - f. tautan ke situs *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
 - g. tautan ke situs *website* instansi dan organisasi terkait lainnya.
- (5) Situs *Website* resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
 - (6) Situs *Website* Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE dan Situs *Website* Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (7) Situs *Website* perangkat daerah harus menyediakan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.

Pasal 37

- (1) Media Sosial resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Media Sosial Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE, sementara Media Sosial Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Media Sosial perangkat daerah harus menyediakan konten data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.

- (5) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan Media Sosial resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *website* Pemerintah Daerah dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *website* Perangkat Daerah dapat dialokasikan pada anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Surat Elektronik

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas mengatur dan mengelola pembagian dan penamaan dari surat elektronik yang digunakan di seluruh Pemerintahan Daerah.
- (3) Surat Elektronik resmi pemerintahan hanya digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.
- (4) Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (5) Perangkat Daerah mengusulkan penamaan dan kebutuhan penggunaan surat elektronik kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

E-Office

Pasal 40

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diharuskan menggunakan tata persuratan *e-office* Pemerintah Daerah.
- (2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

Paragraf 8

Sistem Absensi Elektronik

Pasal 41

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkatan manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Piranti Lunak (Aplikasi) dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:
 - a. pusat data Pemerintah Provinsi;
 - b. Piranti Lunak (Aplikasi) dipelihara oleh Dinas; dan
 - c. basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

Paragraf 9

Pengamanan dan Audit dari Sistem Elektronik

Pasal 42

- (1) Sistem pengamanan Piranti Lunak (Aplikasi) memuat hak akses penggunaan Piranti Lunak (Aplikasi) dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan Piranti Lunak (Aplikasi) umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi Piranti Lunak (Aplikasi) yang digunakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 10

Pola dan Tatacara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 43

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi).
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pihak Ketiga yang membangun dan mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) wajib menyampaikan *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka di awal sebelum memulai pemrograman proses bisnis.
- (5) Dokumentasi Teknis Aplikasi yang meliputi *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka, Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual

Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.

- (6) Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) yang berasal dari APBD Provinsi, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola dan Tatacara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memperhatikan aspek keamanan pada seluruh unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan :
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. keaslian (*authentication*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Unsur yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. arsitektur;
 - c. peta rencana;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. proses bisnis
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur;
 - h. aplikasi; dan
 - i. layanan.

- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001 atau Standar sejenis yang terbaru.
- (5) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.
- (6) Perangkat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) *Prototype* pengembangan UI/UX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.
- (8) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan keamananan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas meliputi:
 - a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
 - 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan

3. pengaturan keamanan *database* yang tepat.
- b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan *monitoring* atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *log processor and analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 - a) untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
 - b) *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c) penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.

- (4) Menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (5) Menjaga keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (6) Menjaga ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Keempatbelas

Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menerapkan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 47

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 48

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan SPBE terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) SPBE terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Gubernur.
- (3) Mudah diakses masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap saat harus dapat diperoleh dan diakses masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.

- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen layanan SPBE;
 - b. manajemen layanan bantuan SPBE;
 - c. manajemen Piranti Lunak (Aplikasi);
 - d. manajemen infrastruktur data;
 - e. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - f. manajemen data sistem elektronik;
 - g. manajemen layanan Surat Elektronik;
 - h. manajemen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
 - i. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - j. manajemen Kerjasama dan Layanan Dengan Pihak Ketiga;
 - k. manajemen risiko dan keberlangsungan bisnis SPBE;
 - l. manajemen keamanan informasi;
 - m. manajemen aset SPBE;

- n. manajemen perubahan;
- o. manajemen pengetahuan; dan
- p. manajemen pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kesatu Manajemen Layanan SPBE

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan SPBE, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas atas layanan-layanan SPBE yang kritisal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan SPBE harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan SPBE kritisal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan SPBE yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritisal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Tim Koordinasi SPBE memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan SPBE wajib membuat standar operasional prosedur.

- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan SPBE sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Pasal 53

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kedua

Manajemen Layanan Bantuan SPBE

Pasal 54

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas

berkewajiban memberikan layanan dan bantuan kepada semua Perangkat Daerah.

- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dalam hal:
 - a. pengembangan sistem dan aplikasi;
 - b. pemeliharaan basis data;
 - c. pemeliharaan jaringan dan infastruktur; dan
 - d. pelatihan pengguna dan peningkatan SDM.
- (3) Untuk mendukung pengoperasian semua aktivitas berkaitan dengan SPBE, Dinas menyediakan layanan bantuan/*help desk* yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Bagian Ketiga

Manajemen Piranti Lunak (Aplikasi)

Pasal 55

- (1) Setiap pengoperasian Piranti Lunak (Aplikasi) harus mengikuti standar teknis dan pengembangan Sistem Informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap Piranti Lunak (Aplikasi) harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber Piranti Lunak (Aplikasi) harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian Piranti Lunak (Aplikasi) harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi *training*.
- (5) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan Piranti Lunak (Aplikasi) dalam lingkup kerjanya masing kepada Gubernur melalui Dinas.

- (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat memberikan teguran.

Paragraf 1

Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan

Piranti Lunak (Aplikasi)

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Piranti Lunak (Aplikasi) meliputi:
 - a. pemeliharaan Piranti Lunak (Aplikasi); dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
- (2) Pemeliharaan Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan Piranti Lunak (Aplikasi).
- (3) Pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
- (4) Dinas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Piranti Lunak (Aplikasi) umum secara berkala.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan Piranti Lunak (Aplikasi) dengan mengacu pada standar pengelolaan Piranti Lunak (Aplikasi) yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (6) Perangkat Daerah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Piranti Lunak (Aplikasi) di lingkungan kerjanya.
- (7) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Paragraf 2

Piranti Lunak di Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 57

- (1) Setiap Perangkat Daerah diharuskan mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua proses bisnis/urusan Perangkat Daerah sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.
- (3) Piranti Lunak (Aplikasi) dari Perangkat Daerah dijalankan pada:
 - a. Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi;
 - b. Piranti Lunak (Aplikasi) yang dijalankan pada server lokal Perangkat Daerah harus memiliki cadangan (*backup*) pada Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Piranti Lunak (Aplikasi) yang terdapat pada Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi harus memiliki cadangan Pusat Data (*Data Center*) data cadangan.
- (4) Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan data, Perangkat Daerah dapat menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan personil yang terdiri dari:
 - a. Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab;
 - b. Tenaga Pranata Komputer; dan
 - c. Tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keperluan integrasi selanjutnya, desain Piranti Lunak (Aplikasi) harus mengikuti standar Pemerintah Provinsi.

- (7) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) Perangkat Daerah dan tim operasional Piranti Lunak (Aplikasi) dapat dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (9) Pembentukan Tim Operasional Piranti Lunak (Aplikasi) pada tiap Perangkat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 3

Piranti Lunak (Aplikasi) di Lintas Perangkat Daerah

Pasal 58

- (1) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait harus mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) lintas Perangkat Daerah untuk mendukung aktifitas rutin sehari-hari sejumlah Perangkat Daerah.
- (2) Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan kegiatan rutin sehari-hari sejumlah Perangkat Daerah sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.
- (3) Piranti Lunak (Aplikasi) dijalankan pada:
 - a. Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi;
 - b. Piranti Lunak (Aplikasi) yang dijalankan pada *server* lokal Perangkat Daerah harus memiliki cadangan (*backup*) pada Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi;
 - c. Piranti Lunak (Aplikasi) yang terdapat pada Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Provinsi harus memiliki cadangan Pusat Data (*Data Center*) data cadangan.
 - d. Piranti Lunak (Aplikasi) dipelihara oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait;
 - e. Basis data dipelihara oleh Perangkat Daerah terkait.

- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan Piranti Lunak (Aplikasi) dan peremajaan data, Dinas dapat menetapkan tim operasional Piranti Lunak (Aplikasi).
- (5) Untuk keperluan integrasi Piranti Lunak (Aplikasi) lintas Perangkat Daerah, desain Piranti Lunak (Aplikasi) diwajibkan mengikuti standar Pemerintah Daerah.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (7) Pembentukan Tim Operasional Piranti Lunak (Aplikasi) Lintas Perangkat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas dan dikoordinasikan dengan masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.
- (8) Susunan keanggotaan Tim Operasional Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari lintas Perangkat Daerah.

Pasal 59

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) lintas Perangkat Daerah dan tim operasional Piranti Lunak (Aplikasi) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

Bagian Keempat

Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 60

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas berkewajiban menyediakan Pusat Data (*Data Center*) yang melayani semua Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai Pusat Data (*Data Center*) dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (3) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur Pusat Data (*Data Center*) bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.
- (4) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada Pusat Data (*Data Center*) yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik dan setiap pengoperasian infrastruktur Pusat Data (*Data Center*) harus memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Paragraf 1

Pusat Data (*Data Center*) Cadangan

Pasal 61

- (1) Pusat Data (*Data Center*) wajib memiliki Pusat Data (*Data Center*) cadangan (*backup*) untuk mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan Pusat Data (*Data Center*) tidak dapat berfungsi.
- (2) Pusat Data (*Data Center*) cadangan harus berlokasi pada gedung yang berbeda dengan Pusat Data (*Data Center*) dan dapat difungsikan segera setelah terjadi kegagalan pada Pusat Data (*Data Center*).

Paragraf 2

Pengelolaan dan Penggunaan Pusat Data (*Data Center*)

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data (*Data Center*) yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data (*Data Center*) yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku yaitu:
 - a. Pusat Data (*Data Center*) harus memenuhi SNI terkait Pusat Data (*Data Center*) dan manajemen Pusat Data (*Data Center*) atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
 - b. Pusat Data (*Data Center*) harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Pusat Data (*Data Center*) harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data (*Data Center*) yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di Pusat Data (*Data Center*).
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data (*Data Center*) yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data (*Data Center*).
- (5) Setelah Pusat Data (*Data Center*) di Pemerintah Provinsi tersedia maka Perangkat Daerah tidak boleh melakukan pembangunan Pusat Data (*Data Center*).
- (6) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di Pusat Data (*Data*

Center) kepada Dinas;

- b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
- c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
- d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menetapkan:
 - 1. aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah; atau
 - 2. dapat disimpan di Pusat Data (*Data Center*); dan
- e. berdasarkan penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di Pusat Data (*Data Center*).

Pasal 63

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan Pusat Data (*Data Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dialokasikan pada anggaran Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik.
- (2) Dinas melaksanakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah mengelola dan memutuskan basis data yang dapat dipublikasikan secara umum.

Paragraf 1

Media Center

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk *Media Center* (media yang terpusat) sebagai pusat pelayanan informasi, keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Media Center* merupakan proses visualisasi atas analisa informasi yang tervalidasi sebagai bagian dari alat bantu pembuatan kebijakan.
- (3) Dalam keadaan kebutuhan pembuatan kebijakan di saat kritis, sistem *Media Center* harus memiliki akses langsung kepada data-data mentah yang terlebih dahulu dibuat terstruktur dan mudah dimengerti.
- (4) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan, sebagai sarana pelayanan komunikasi kepada publik.
- (5) Data, metoda analisa dan *output* berupa informasi harus dikumpulkan pada tempat penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan dan kaidah umum kearsipan, keamanan data dan aksesibilitas dengan pengaturan hak akses sampai ke level individu.
- (6) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki sistem keamanan akses pribadi yang unik dan *portable* yang dapat diterapkan pada akses Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar terbuka (*Open Standard*) dan/atau praktik industri terbaik (*Industrial Best Practice*).
- (7) Informasi yang dapat diakses atau dikumpulkan merupakan kajian dari data yang sah yang selalu diperbaharui dan tercatat atas (*log*) perubahannya serta siapa yang merubahnya dari waktu ke waktu, untuk

keperluan audit pemeriksaan dan kebutuhan penegakan hukum.

- (8) *Media Center* harus memiliki sistem dukungan mekanisme pengolahan data menjadi informasi yang bersifat laporan rutin atau *ad-hoc*, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang dapat tersedia pada setiap waktu.
- (9) Dalam hal keadaan darurat bencana dan keamanan, *Media Center* harus dapat terus beroperasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah ketersediaan akses dan informasi.
- (10) *Media Center* harus memiliki mekanisme menerima pengaduan, keluhan, informasi dan data yang akan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah.
- (11) *Media Center* sekurang-kurang dikelola oleh:
 - a. Agen, penerima pengaduan, keluhan, informasi dan data, baik secara lisan, tertulis ataupun elektronik, yang didukung sistem penyimpanan rekaman informasi dan sistem pelacakan kembali informasi pengaduan, keluhan, informasi dan data yang telah disampaikan, dengan rapi untuk keperluan analisa;
 - b. Analis penerima informasi yang akan melakukan pengkategorian pengaduan, keluhan, informasi dan data yang masuk sesuai dengan klasifikasi dan kategori yang disepakati bersama-sama antara perangkat daerah, serta selalu menyimpan daftar atau tabulasi informasi yang belum mempunyai resolusi dan yang sudah mempunyai resolusi sesuai dengan tingkat urgensinya;
 - c. Analis pengolahan informasi, akan melakukan analisa pendahuluan dan perumusan singkat informasi sebagai bahan analisa lanjutan kepada perangkat daerah, serta menerima jawabannya untuk

diformulasikan kembali sebagai informasi kepada publik dan Pemerintah Daerah; dan

- d. Administrator sistem, mempunyai kompetensi mengkoordinasikan penjaminan sistem teknologi pengolahan data, format penampilan informasi, akses jaringan data dan keamanan akses pendukung *Media Center* berjalan sesuai dengan kesepakatan (*Service Level Agreement*).
- (12) Penanggung jawab Sistem *Media Center* harus selalu berkoordinasi setiap periode tertentu untuk melakukan evaluasi peningkatan kemampuan, kehandalan dan penyempurnaan prosedur kesisteman *Media Center*.
- (13) Pemerintah Daerah harus mensosialisasikan fasilitas *Media Center* ini kepada publik agar pemanfaatannya memiliki daya guna yang tinggi.

Paragraf 2

Infrastruktur Jaringan

Pasal 66

- (1) Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan antar-Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur Jaringan Lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Seluruh *hardware* yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Paragraf 3

Internet

Pasal 67

- (1) Penyediaan layanan dan jaringan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan Internet pendukung administrasi perkantoran.
- (3) Penyediaan jaringan Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth*;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* secara rutin, berkala, dan periodik.

Bagian Keenam

Manajemen Data Sistem Elektronik

Paragraf 1

Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 68

- (1) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- (5) Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur pada ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

- (3) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (4) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; dan
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 70

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. penanda tangan harus tanpa menunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Paragraf 2

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 72

- (1) Data dari setiap aplikasi dan *website* secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama aplikasi dan *website* utama.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore data* untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan Data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan Surat Elektronik

Pasal 73

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib:
 - a. menggunakan surat elektronik @sumutprov.go.id sebagai Surat Elektronik resmi dalam komunikasi antar instansi, Perangkat Daerah dan/atau pegawai;
 - b. memiliki Surat Elektronik @sumutprov.go.id yang pengadministrasian dan pelayanannya diatur Dinas; dan
 - c. bertanggungjawab atas penggunaan Surat Elektronik @sumutprov.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya.
- (3) Dinas menyediakan dan mengelola Surat Elektronik resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 74

- (1) Pengelolaan nama *domain* dan *subdomain* dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.sumutprov.go.id
- (3) Nama *subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.sumutprov.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama *subdomain* dengan nama domain *www.sumutprov.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan Sumber Daya melalui:
- a. pemetaan kompetensi SPBE personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola SPBE di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi SPBE;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi SPBE berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan SPBE.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya SPBE, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel SPBE sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Kerjasama dan Layanan Dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1

Manajemen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan SPBE yang lebih baik.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik; dan
 - c. pelaksanaan riset dan pengembangan SPBE.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPBE meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah berkoordinasi dengan Dinas.

- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara terpusat melalui SPBE yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen Layanan Dengan Pihak Ketiga

Pasal 77

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Bagian Kesebelas

Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 78

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:
 - a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
 - b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
 - c. mengestimasi level dampak risiko;
 - d. menentukan level risiko; dan
 - e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

- (2) Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Keduabelas

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 79

- (1) Dinas melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi meliputi:
 - a. menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi secara terintegrasi;
 - b. ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (4) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 1

Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 80

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan mencakup:
 - a. prosedur dan sistem pencegahan; dan
 - b. penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Dinas menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.

Paragraf 2

Pengamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 81

- (1) Pengamanan pada Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap Transaksi Elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana Transaksi Elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketigabelas
Manajemen Aset SPBE

Pasal 82

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Aset dari SPBE untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset dari SPBE.
- (2) Manajemen Aset SPBE dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Aset SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Aset dari SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset SPBE, Gubernur sebagai Koordinator SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempatbelas
Manajemen Perubahan

Pasal 83

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan, Gubernur sebagai Koordinator SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Bagian Kelimabelas
Manajemen Pengetahuan
Pasal 84

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Gubernur sebagai Koordinator SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keenambelas
Manajemen Pengelolaan Kepatuhan dan Penilaian Internal
Pasal 85

- (1) Dinas melaksanakan Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal melalui:
 - a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
 - c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.
- (2) Dinas melakukan Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
 - (3) Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan SPBE yang diterapkan.
 - (4) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE

Pasal 86

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kesatu
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 87

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE

Pasal 88

- (1) Audit Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE terdiri atas:
 - a. audit Piranti Lunak (Aplikasi) Umum; dan
 - b. audit Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus.
- (2) Audit Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE.
- (3) Audit Piranti Lunak (Aplikasi) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (4) Audit Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus.

Bagian Ketiga

Audit Keamanan SPBE

Pasal 89

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Umum; dan
 - c. audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE, Gubernur membentuk kelembagaan sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi SPBE;
 - b. GCIO;
 - c. Pengelola SPBE; dan
 - d. Penyelenggara SPBE.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (6) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 91

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam rangka memastikan kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 92

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang SPBE di daerah.
- (3) Anggota Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. unsur lainnya yang terkait.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 93

- (1) GCIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE.
- (2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif SPBE dan melakukan *review* berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Data dan Statistik serta Persandian.
- (4) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 94

- (1) Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi SPBE.
- (2) Pengelola SPBE memiliki peran dan fungsi:
 - a. membantu GCIO dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis SPBE dalam tahap operasional.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan GCIO.

Pasal 95

- (1) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Pengelola SPBE dalam upaya meningkatkan kualitas operasional SPBE.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan dan Kedudukan

Pasal 96

Seluruh bentuk penyelenggaraan SPBE di Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERCEPATAN SPBE

Pasal 97

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Perangkat Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Piranti Lunak (Aplikasi) Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 98

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia dalam kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis dan/atau kritis, Pengelola dan Penyelenggara SPBE harus menjamin ketersediaan sumber daya manusia untuk SPBE untuk keberlangsungan sistem.
- (6) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang penyelenggaraan dan tata kelola SPBE;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang penyelenggaraan dan tata kelola SPBE;

- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bimbingan teknis; dan
- f. magang kerja.

Bagian Kedua

Pembangunan Pengembangan SPBE

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan SPBE untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur SPBE;
 - d. keamanan SPBE; dan
 - e. perancangan data dan informasi.

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah melakukan Identifikasi Pemilihan Sistem untuk SPBE dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi Pemilihan Sistem untuk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengaturan SPBE

Pasal 103

- (1) SPBE merupakan model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Berbagai sistem informasi yang merupakan bagian dari SPBE dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:
 - a. pelayanan;
 - b. administrasi dan manajemen;
 - c. legislasi;
 - d. pembangunan;
 - e. keuangan;
 - f. kepegawaian;
 - g. pemerintahan;
 - h. kewilayahan;

- i. kemasyarakatan; dan
 - j. sarana dan prasarana.
- (3) Kelompok Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sistem informasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan.
 - (4) Kelompok Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem informasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem surat masuk keluar, sistem pengarsipan, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan.
 - (5) Kelompok Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sistem informasi administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan perundangan-undangan.
 - (6) Kelompok Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sistem informasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan.
 - (7) Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sistem informasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah.
 - (8) Kelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sistem informasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.

- (9) Kelompok Kepemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sistem informasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
- (10) Kelompok Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sistem informasi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
- (11) Kelompok Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi sistem informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
- (12) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi antara lain sistem transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Pasal 104

- (1) Pengaturan SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penyelenggara berbagai macam Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan segala komponen pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terintegrasi, berkesinambungan, dan selaras dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPBE yang merupakan bagian dari SPBE Pemerintah Daerah, harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerja sama dengan Sistem Informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan
Evaluasi

Pasal 105

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi; dan

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 106

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam

Kebijakan SPBE

Pasal 107

- (1) Kebijakan SPBE berupa peraturan pelaksana penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis SPBE dalam bentuk peraturan baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang disusun untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan visi dan misi, strategi, dan prioritas dalam penyelenggaraan SPBE.

- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pengelola SPBE dengan berkonsultasi pada GCIO Provinsi dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 108

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas dari aparatur pelaksana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengukur kemajuan dan kualitas Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya dari SPBE, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait SPBE dan izin pengembangan SPBE oleh setiap Perangkat Daerah.

- (6) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain/pihak ketiga sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 109

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan *website*, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang SPBE;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana SPBE; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 110

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE Instansi Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.

Pasal 111

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Koordinator SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 112

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE secara keseluruhan;
 - b. pemanfaatan dan penggunaan infrastruktur SPBE;
 - c. pemanfaatan dan penggunaan aplikasi dan *website*;
 - d. pengelolaan dan penggunaan data dan informasi; dan
 - e. pemanfaatan dan penugasan sumber daya manusia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 113

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 114

Penyelenggara SPBE yang tidak memperhatikan unsur-unsur SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaannya, dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas yang berwenang melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka Dinas melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan;
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan Dinas menemukan bukti penyelenggara SPBE yang tidak sesuai, maka Dinas dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- d. atas rekomendasi Dinas, Gubernur dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Setiap Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 April 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002